

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan di sektor keuangan menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan struktur korporasi yang kompleks sebagai sarana untuk menyamarkan pelaku yang sesungguhnya memiliki kendali dan menikmati manfaat ekonomi dari suatu kegiatan usaha. Dalam praktiknya, pihak yang mengendalikan korporasi tersebut sering kali tidak tercatat secara formal sebagai pemilik saham maupun pengurus yang sah, melainkan beroperasi di balik struktur hukum perusahaan. Pihak inilah yang dikenal sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*). Keberadaan pemilik manfaat menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum, karena pertanggungjawaban pidana kerap terhambat oleh pemisahan antara kepemilikan formal (*legal ownership*) dan pengendalian substantif (*beneficial ownership*).

Secara terminologis, istilah *beneficial owner* pertama kali dikenal dalam Hukum Trust Inggris. Dalam sistem hukum tersebut, *beneficial owner* merujuk pada pihak yang dianggap sebagai pemilik secara substansial, meskipun tidak diakui secara hukum formal sebagai pemilik (*legal title*). Konsep *trust* ini bukanlah bagian dari kerangka hukum *civil law* yang dianut di Indonesia. Awalnya, konsep ini berasal dari budaya hukum *common law*, di mana istilah *trust* juga kerap disamakan dengan konsep *nominee*.<sup>1</sup> Salah satu karakteristik utama dari *trust* adalah adanya kepemilikan ganda (*dual ownership*), yaitu kepemilikan atas suatu aset yang berada di tangan dua pihak atau subjek hukum yang berbeda. Pihak pertama disebut sebagai pemilik secara hukum (*legal owner*), sedangkan pihak kedua dikenal sebagai pemilik secara manfaat atau substansial, yang disebut *beneficial owner* atau *equity owner*.<sup>2</sup> Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pemilik yang sah menurut hukum yang berlaku dapat disamakan dengan *legal owner*, yaitu pihak yang secara penuh memiliki hak hukum atas objek hukum tersebut.<sup>3</sup>

Di Indonesia, istilah *beneficial owner* pertama kali diperkenalkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-04/PJ.34/2005 yang memberikan pedoman terkait penetapan kriteria "Beneficial Owner". Istilah ini juga muncul dalam peraturan mengenai penghindaran pajak berganda yang disepakati antara Indonesia dan

---

<sup>1</sup> Lucky Suryo Wicaksono, 2014, *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 4.

<sup>2</sup> Gunawan Wijaya, 2008, *Transplantasi Trust*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 115.

<sup>3</sup> *Ibid*.

negara lain. Penggunaan istilah *beneficial owner* mulai secara resmi masuk ke dalam peraturan perundang-undangan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh, dijelaskan bahwa negara asal Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia adalah negara domisili dari Wajib Pajak tersebut, dan mereka secara sah memperoleh manfaat dari kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 Pasal 1 angka (10), mengemukakan bahwa;

*Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang selanjutnya disebut Beneficial Owner, adalah setiap orang perseorangan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang secara langsung atau tidak langsung:*

- 1. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana;*
- 2. Mengendalikan transaksi Pengguna Jasa;*
- 3. Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau*
- 4. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.*

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap orang perseorangan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang secara langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh atau kendali atas dana maupun transaksi. Pemilik Manfaat merupakan individu yang sebenarnya memiliki dana meskipun dana tersebut secara formal tercatat atas nama pihak lain. Selain itu, ia juga dapat mengendalikan transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, artinya memiliki wewenang atau pengaruh atas bagaimana suatu transaksi dijalankan, meskipun bukan pelaku langsung. Pemilik Manfaat juga mencakup individu yang mengendalikan suatu korporasi atau perikatan hukum lainnya, seperti trust, yayasan, atau bentuk organisasi serupa, baik melalui kepemilikan saham, hak suara, atau posisi yang memberikan kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan. Selain itu, seseorang yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi atas namanya juga tergolong sebagai Pemilik Manfaat, karena meskipun tidak terlibat secara langsung, ia tetap memiliki pengaruh utama atas keputusan dan pelaksanaan transaksi tersebut. Penetapan dan pengungkapan Beneficial Owner penting untuk mendukung transparansi, mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, serta membantu upaya pencegahan tindak pidana seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Sementara itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.01/2017, *beneficial owner* adalah pihak yang berhak atas dan/atau menerima manfaat yang terkait dengan rekening nasabah. Artinya, pihak tersebut adalah pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK), memiliki kendali atas transaksi nasabah, menerima kuasa untuk bertransaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan hukum lainnya, dan/atau menjadi pihak yang mengendalikan secara akhir terhadap transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.<sup>6</sup>

Menindak kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi bukanlah perkara yang mudah dibuktikan. Di sisi lain, korporasi atau perusahaan kerap memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan negara, seperti melalui pembayaran pajak, penyediaan lapangan kerja, serta berbagai bentuk dukungan lain demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, proses hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan secara cermat. Penegakan hukum tidak boleh sampai menghentikan aktivitas bisnis perusahaan yang berdampak luas. Untuk itu, penting memahami berbagai doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi agar dapat menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi saat menjatuhkan hukuman.<sup>7</sup> Namun, dalam implementasinya pada kasus PT Kresna Sekuritas, upaya penegakan hukum administratif oleh otoritas pengawas seringkali berbenturan dengan perlawanan hukum di pengadilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya perlindungan konsumen dan prosedur administrasi yang kerap dimanfaatkan oleh pemilik manfaat untuk menunda pertanggungjawaban hukum<sup>8</sup>. Konsep ini lebih menekankan pada konsep pengendalian (*controlling*).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), konsep penerima manfaat (*beneficial owner*) juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks penindakan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam PERMA ini, istilah yang berkaitan erat dengan pemilik manfaat adalah *personil pengendali*, yang merupakan bagian dari definisi *pengurus* korporasi. Pengurus dalam konteks ini tidak hanya merujuk

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /poj.01/2017 Tentang Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan Pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan

<sup>7</sup> hukumonline, 2019, "Seminar Nasional 'Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,'" in Jakarta.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2024, "Siaran Pers: OJK Lanjutkan Upaya Hukum Terhadap Pemilik Kresna Group (Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT)," Jakarta: OJK RI.

pada individu yang secara formal tercantum dalam struktur organisasi dan memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup mereka yang dalam praktiknya dapat mengendalikan, mempengaruhi, atau turut menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Hal ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban hukum, karena orang-orang yang secara de facto memiliki pengaruh atas keputusan perusahaan meskipun tidak memiliki otoritas formal tetap dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perluasan ruang lingkup ini menjadi krusial mengingat dinamika kejahatan keuangan di tahun 2025 yang semakin kompleks, di mana pemisahan antara identitas formal pengurus dan pengendali aktual (*beneficial owner*) seringkali mengaburkan kepastian hukum dan menghambat efektivitas pemulihan hak-hak nasabah.<sup>9</sup> Dengan demikian, PERMA Korporasi menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada struktur formal, melainkan juga pada substansi kendali dan pengaruh yang nyata dalam operasional perusahaan. Ini sejalan dengan semangat pengungkapan *beneficial ownership* yang bertujuan untuk menembus kerumitan struktur korporasi demi menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh.<sup>10</sup>

Legal ownership merujuk pada individu atau entitas yang secara sah diakui sebagai pemilik suatu entitas hukum dan tercatat sebagai pemilik resmi di mata hukum. Sebaliknya, *beneficial ownership* mengacu pada pihak yang, meskipun tidak tercatat sebagai pemilik resmi, memiliki kendali yang signifikan atas entitas tersebut dan menerima manfaat ekonomi dari asetnya. Kejahatan di sektor keuangan, khususnya yang melibatkan modus operandi pemilik manfaat atau *beneficial owner*, menjadi isu yang semakin mengemuka dalam konteks hukum dan tata kelola perusahaan. *Beneficial owner* adalah individu yang memiliki kekuasaan dan kontrol signifikan atas suatu korporasi, meskipun secara formal tidak tercatat sebagai pemilik saham atau pengurus yang terdaftar. Posisi ini memungkinkan mereka untuk menunjuk atau memberhentikan anggota direksi, dewan komisaris, serta pengurus lainnya, serta mengendalikan operasional dan kebijakan korporasi secara menyeluruh.

Dalam konteks penindakan terhadap tindak pidana keuangan, pengaturan mengenai pemilik manfaat (*beneficial ownership*) telah diterjemahkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU ini menekankan

---

<sup>9</sup> Sari, N. K., & Wibowo, A., 2025, "Analisis Ketidakseragaman Regulasi Korporasi: Momentum Reformasi Hukum 2025," Jurnal Inovasi Hukum, 6(3), hlm. 112-128.

<sup>10</sup> Mahrus Ali, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 22.

pentingnya pengungkapan pemilik manfaat dalam upaya mencegah dan memberantas praktik pencucian uang, yang kerap dilakukan melalui penyamaran struktur kepemilikan korporasi. Dalam UU TPPU, pengertian *beneficial owner* atau pemilik manfaat korporasi disamakan dengan personel pengendali korporasi, yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi, atau orang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan tersebut tanpa harus memperoleh otorisasi dari atasan atau pihak lain dalam struktur organisasi. Artinya, seseorang bisa menjadi pemilik manfaat meskipun tidak tercatat secara formal dalam dokumen kepemilikan perusahaan, selama ia memiliki kendali substansial atas arah dan kebijakan operasional korporasi. Penegasan ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang tidak hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga menjangkau individu-individu yang berada di balik struktur hukum perusahaan dan yang sejatinya memiliki kekuasaan pengendalian yang besar. Dengan demikian, konsep *beneficial ownership* dalam UU TPPU menjadi salah satu instrumen penting dalam membongkar praktik kejahatan keuangan yang kompleks dan terorganisir.<sup>11</sup> Konsep dalam PERMA ini juga menekankan pada pengendalian (controlling).

Dalam konteks pencegahan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan transparansi pemilik manfaat (*beneficial ownership*), pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan strategis yang sejalan dengan Rekomendasi 24 dari Financial Action Task Force (FATF) yaitu rekomendasi yang menekankan pentingnya transparansi kepemilikan korporasi untuk mencegah penyalahgunaan entitas hukum dalam kejahatan keuangan. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar internasional tersebut, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dikenal sebagai *Perpres BO*). Peraturan ini mengatur secara spesifik mengenai siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pemilik manfaat dalam suatu korporasi. Menurut *Perpres BO*, pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas suatu korporasi; memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi; berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung; merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi; dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.<sup>12</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pemilik manfaat tidak selalu identik dengan struktur formal kepemilikan atau jabatan yang tercatat secara administratif, melainkan lebih

---

<sup>11</sup> Novariza, 2021, Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Jambi, Journal Of Criminal, Volume. 2 Nomor. 3, hlm. 44.

<sup>12</sup> *Ibid*.

pada esensi kendali dan penerima manfaat yang nyata dari aktivitas korporasi. Dengan penerapan Perpres BO, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem integritas keuangan nasional, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan yang memanfaatkan celah struktur korporasi yang kompleks dan tidak transparan. Transparansi beneficial ownership menjadi kunci utama dalam membangun sistem keuangan yang lebih bersih, akuntabel, dan tahan terhadap infiltrasi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>13</sup> Konsep ini menekankan pada manfaat (benefit) dan pengendalian (controlling), sebagaimana konsep FATF.

Dalam Pasal 23 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 mengatur prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi;

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dilakukan oleh Instansi Berwenang.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Berwenang memiliki kewenangan:
  - a) menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan kewenangannya;
  - b) melakukan audit terhadap Korporasi; dan
  - c) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
3. Pengawasan oleh Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Berwenang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
5. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pengawasan, Instansi Berwenang dapat berkoordinasi dengan Lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Konsep Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memiliki peran sentral tidak hanya dalam konteks manajerial perusahaan, tetapi juga dalam upaya identifikasi serta pencegahan kejahatan keuangan yang kerap terjadi di balik struktur legal formal suatu entitas. Pemilik manfaat adalah individu yang meskipun tidak selalu tercatat secara resmi dalam struktur kepemilikan perusahaan, memiliki kendali nyata atas kegiatan operasional, keuangan, dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Keberadaan mereka yang sering kali beroperasi di balik layar menjadikan pengungkapan identitas beneficial owner sebagai aspek penting dalam transparansi korporasi dan pengawasan keuangan. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kasus

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

PT Kresna Sekuritas dan PT Kresna Life, di mana Michael Steven, sebagai beneficial owner dari Grup Kresna, diduga melakukan tindakan yang merugikan nasabah dan memiliki potensi pelanggaran hukum serius. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara yang melibatkan PT Kresna Sekuritas, Michael Steven tetap berhasil memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kasus ini menyoroti adanya celah dalam penegakan hukum di sektor keuangan, terutama dalam hal harmonisasi antara prinsip keadilan administratif dan pidana. Keberhasilan Michael Steven dalam memenangkan gugatan tersebut meskipun berstatus tersangka memunculkan pertanyaan serius tentang penerapan prinsip fugitive disentitlement doctrine, yaitu doktrin hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melarikan diri dari proses peradilan atau menghindari tanggung jawab hukum tidak seharusnya diberikan hak untuk memanfaatkan sistem hukum untuk keuntungannya sendiri. Dalam konteks ini, doktrin tersebut seharusnya dapat menjadi dasar untuk menolak klaim atau gugatan dari pihak yang tidak kooperatif terhadap proses hukum. Ketidakhadiran penerapan prinsip ini dalam kasus Michael Steven menunjukkan lemahnya integrasi antara sistem hukum pidana dan hukum administrasi negara di Indonesia. Hal ini sekaligus menekankan pentingnya penguatan regulasi dan implementasi prinsip beneficial ownership agar tidak hanya menjadi formalitas kepatuhan, tetapi benar-benar dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap struktur kepemilikan yang manipulatif dan menindak pelaku kejahatan keuangan yang berlindung di balik kerumitan struktur korporasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Keuangan oleh Pemilik Manfaat?
2. Bagaimana Kepatuhan Hukum Prinsip Pencabutan Hak Buron terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilik Manfaat?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Keuangan oleh Pemilik Manfaat.
2. Untuk menganalisis dan memahami Kepatuhan hukum Pelaku Tindak Pidana Pemilik Manfaat ditinjau dari perspektif Prinsip pencabutan hak buron.

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, hukum administrasi, serta hukum dalam korporasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam Memberikan perlindungan hukum dan perangkat peraturan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses penyelesaian tindak pidana kejahatan keuangan oleh pemilik manfaat, serta rujukan pertimbangan dalam memutuskan perkara.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum pidana, hukum korporasi dan pemilik manfaat.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas keuangan pemilik manfaat, dan penulis mengangkat dua tesis dalam keaslian penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Desertasi “Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan”, penelitian ini dilakukan oleh Nurlinda Simanjorang, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana regulasi keberadaan pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam perseroan terbatas? 2). Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam perseroan terbatas? 3). Bagaimana rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan? Desertasi ini akan di uraikan tentang, Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap korporasi diIndonesia bertujuan untuk dapat diketahuinya pihak-pihak yang berada di belakang korporasi tersebut. Adapun beberapa manfaat pengungkapan pemilik manfaat (beneficialownership) antara lain: memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian TPPU, melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku

tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik. Pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam perseroan terbatas secara normatif, undang-undang mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana yang bersifat terstruktur terhadap pengendali korporasi sebagaimana kalimat “tanpa harus mendapat otorisasi atasannya” yang terdapat dalam definisi personel pengendali korporasi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan pengendali korporasi yang “tidak tercantum” dalam kepengurusan masih belum dijelaskan atau teridentifikasi. Rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan melalui prinsip mengenal nasabah sebagai cara mengetahui Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership), serta penerapan single investor identification (sid) untuk identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership), serta Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dimintakan pertanggungjawaban (sebagai orang yang menyuruh melakukan).

Perbedaan mendalam terhadap topik pembahasan tesis diatas dan yang ingin dikaji oleh penulis ialah secara substantif penelitian sebelumnya membahas terkait analisis terhadap regulasi keberadaan pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam perseroan terbatas menjadi penting dalam upaya transparansi dan pencegahan tindak pidana korporasi, khususnya dalam konteks pencucian uang dan pendanaan terorisme. sedangkan yang ingin dikaji oleh penulis ialah kebijakan pengaturan penyelesaian tindak pidana kejahatan keuangan oleh pemilik manfaat menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu menembus kerahasiaan struktur korporasi dan menindak pelaku yang bersembunyi di balik badan hukum. Dalam hal ini, kepatuhan hukum pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan keuangan dapat ditinjau melalui perspektif Prinsip Pencabutan Hak Buron (*Fugitive Disentitlement Doctrine*), yang menolak hak bagi pelaku yang melarikan diri dari proses hukum untuk memanfaatkan perlindungan hukum.

2. Tesis “Peran Notaris Dalam Implementasi Prinsip Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme”, penelitian ini dilakukan oleh Nurlita Wijayanti mahasiswa Program Studi Magister Program Studi Kenotariatan Universitas Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah implementasi mengenai penerapan prinsip pemilik manfaat dari korporasi untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta efek kepada Notaris? 2). Bagaimana peran Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dan peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme? tesis ini akan diuraikan tentang, Implementasi pemerintah untuk transparansi korporasi yakni dengan mengungkap prinsip pemilik manfaat dengan cara melakukan blokir akses

korporasi di OSS dan SABH sehingga korporasi akan kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga Notaris sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuka blokir tersebut. Peran yang dilakukan Notaris berarti sesuatu yang dijalankan berkaitan tugas atau kewajiban Notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Peran Notaris dalam mencegah TTPU dan Pendanaan Teroris dengan mengungkap pemilik manfaat guna meminimalisir pendirian korporasi yang bertujuan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan cara mendapatkan informasi mengenai pemilik manfaat, Penyampaian informasi terkait dengan pemilik manfaat, Penataan dokumen terkait pemilik manfaat.

Perbedaan mendalam terhadap topik pembahasan tesis di atas dan yang ingin dikaji oleh penulis ialah secara substantif tesis sebelumnya membahas terkait memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam struktur kepemilikan korporasi, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, Notaris memegang peran sentral sebagai pejabat umum yang wajib menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat (*beneficial ownership*) ketika mendirikan atau melakukan perubahan dalam suatu badan usaha. Sedangkan yang ingin dikaji oleh penulis ialah kebijakan pengaturan penyelesaian tindak pidana kejahatan keuangan oleh pemilik manfaat menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu menembus kerahasiaan struktur korporasi dan menindak pelaku yang bersembunyi di balik badan hukum. Dalam hal ini, kepatuhan hukum pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan keuangan dapat ditinjau melalui prinsip pencabutan hak buron, yang menolak hak bagi pelaku yang melarikan diri dari proses hukum untuk memanfaatkan perlindungan hukum.

## **E. Landasan Teori**

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan analisis hukum terhadap proses penyelesaian tindak pidana keuangan oleh pemilik manfaat dalam PT Kresna Sekuritas, teori penerapan hukum dan teori implikasi hukum.

### **1. Teori Penerapan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>14</sup> Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan

---

<sup>14</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, hlm. 2

yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>15</sup>

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>16</sup>

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>17</sup>

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>18</sup>

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam

<sup>15</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 223

<sup>17</sup> Sajipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 15

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 16

melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya.<sup>20</sup>

Manusia merupakan suatu makhluk hidup yang diberikan kecerdasan, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>21</sup> Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah Peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses di mana dilakukan berbagai upaya agar norma-norma hukum benar-benar berlaku dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial, termasuk dalam hubungan-hubungan hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara. Jika ditinjau dari aspek subjek yang melakukannya, penegakan hukum dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu atau pihak yang menjalankan atau menaati aturan hukum dalam tindakan maupun keputusan sehari-hari baik dengan melakukan sesuatu atau dengan memilih untuk tidak melakukannya dengan dasar pada norma hukum yang berlaku, dapat dikatakan telah berkontribusi pada penegakan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai tanggung jawab dari aparatur

---

<sup>19</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, 2022, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, hlm. 1134

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, hlm. 6

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7

penegak hukum tertentu, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menjamin bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dibutuhkan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan daya paksa guna memastikan hukum ditegakkan dan keadilan dapat diwujudkan.<sup>22</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk upaya konkret dalam merealisasikan nilai-nilai fundamental hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses penerjemahan ide-ide hukum ke dalam kenyataan sosial. Ini mencakup usaha agar norma-norma hukum dapat benar-benar diterapkan dan dijadikan acuan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat maupun dalam konteks kehidupan bernegara. Penegakan hukum bertujuan menjadikan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat sebagai realitas yang dapat dirasakan secara langsung.<sup>23</sup>

Perlu dipahami bahwa perkembangan teori penegakan hukum tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses evolusi yang panjang. Seiring dengan dinamika masyarakat, nilai-nilai sosial dan tuntutan terhadap hukum pun ikut berubah. Oleh karena itu, teori-teori mengenai penegakan hukum perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap efektif dalam mencapai tujuannya di tengah perubahan norma sosial, moral, dan etika masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dalam masyarakat bisa dinilai melalui tiga indikator utama, yaitu:<sup>25</sup>

a. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan norma, pola perilaku manusia, serta aturan hukum baik yang tertulis maupun yang hidup dan berlaku di masyarakat. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan formal, tetapi juga nilai dan prinsip yang membentuk kerangka norma dalam masyarakat. Mengadopsi gagasan dari H.L.A. Hart, Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum terdiri atas *rules of behavior* serta *rules of recognition* yang menentukan bagaimana institusi hukum bertindak dan

<sup>22</sup> Andrew Shandy Utama, 2019, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 No. 3, Hlm. 306-307.

<sup>23</sup> Hijriani dkk, 2023, Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat, Sulawesi Utara, Journal Sultra Research of Law, Vol. 5, No. 2, hlm. 59

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Rizkika Maharani Loventa, 2021, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)", Batam, Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, hlm 113

mengambil keputusan. Artinya, substansi hukum adalah refleksi dari isi hukum itu sendiri, termasuk apa yang dianggap benar atau salah, adil atau tidak, dalam konteks sosial tertentu.<sup>26</sup>

b. Struktur Hukum

Struktur hukum, menurut Friedman, adalah kerangka kelembagaan yang mengorganisasi dan mengoperasikan sistem hukum. Struktur ini sering disebut pula sebagai pranata hukum, yakni bagian dari sistem hukum yang memberi bentuk, batasan, dan arah terhadap berfungsinya hukum dalam praktik. Unsur-unsur dari struktur hukum mencakup institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses penegakan hukum dan secara kolektif membentuk sistem yang menjalankan aturan yang ditetapkan dalam substansi hukum. Efektivitas struktur hukum sangat bergantung pada kapasitas institusi-institusi ini untuk menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan independen.<sup>27</sup>

### 3. Teori Implikasi Hukum

Akibat dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan memiliki dampak besar pada ekonomi, pembatasan aktifitas yang dilakukan tersebut menghambat proses produksi dan pola konsumsi semakin menurun.<sup>28</sup>

Menurut Islamy implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Adapun menurut Silalahi arti implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Herianto Yudhistiro Wibowo, 2019, "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)", Jurnal Idea Hukum, Vol. 5, No. 1, hlm. 21

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Achmad Akbar Santosa Mulyadi, Sabir Alwy, Nurfaidah Said, 2022, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Suatu Kredit Perbankan Akibat Penyebaran Covid-19 Dikategorikan Sebagai Keadaan Memaksa*, Medan, Doktrina: Journal of Law, hlm. 117.

<sup>29</sup> Dhia Amira, 2022, Diakses 28 Januari 2023. Di unduh di <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-sertajenis-jenisnya-575e2e.html>

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:<sup>30</sup>

- a. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
- b. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Sehingga kata imbuhan seperti berimplikasi atau mengimplikasikan dimaknai sebagai membawa keterlibatan atau terlibat dengan sesuatu hal. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri pengertian implikasi adalah dampak yang dirasakan atau efek yang timbul akibat melakukan sesuatu.<sup>31</sup>

Menurut Winarno ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:<sup>32</sup>

- 1) Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- 2) Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.

---

<sup>30</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Surabaya, Mahirsindo Utama, hlm. 399

<sup>31</sup> Stefani Ditamei. 2022. Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya Diunduh di <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalahberikut-arti-jenis-dan-contohnya>.

<sup>32</sup> Andewi Suhartini, 2010, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, Makassar, hlm. 42-43.

- 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- 4) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- 5) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Jenis-jenis implikasi sangatlah penting untuk mengembangkan argumen yang solid dan menarik kesimpulan yang tepat.<sup>33</sup>

a. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis adalah di mana seorang peneliti dapat memanfaatkan kelengkapan data bersifat gambar-gambar maupun foto yang memiliki tujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya. Gambar-gambar ini diperlukan peneliti untuk menunjang dan melengkapi hasil penelitian yang udah dilaksanakan pada mulanya supaya bisa dipresentasikan kepada pihak penguji.

b. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian.

c. Implikasi Etika

Implikasi etika ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Implikasi Budaya Arti

Implikasi budaya adalah menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif, intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan.

e. Implikasi Metodologi

Implikasi Metodologi penelitian adalah mengkaji berkenaan bagaimana cara dan metode berasal dari teori-teori yang digunakan didalam sebuah penelitian. Biasanya seorang peneliti punya banyak metode yang dapat atau udah digunakan didalam penelitiannya.

Dalam hubungannya dengan konteks masalah, perlu dilakukan analisis menggunakan konsep teori implikasi hukum, yang selanjutnya akan diteliti dan dijelaskan terkait esensi dari pembahasan isu dalam tesis ini.

---

<sup>33</sup> Dhia Amira, *Op. Cit.*

## F. Alur Kerangka Pikir

Penelitian berjudul analisis hukum terhadap proses penyelesaian tindak pidana keuangan oleh pemilik manfaat dalam PT Kresna Sekuritas, Dalam kajiannya mengacu pada dua variabel bebas yakni:

1. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Keuangan oleh Pemilik Manfaat.
  - a. Konstruksi Permasalahan Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Keuangan oleh Pemilik Manfaat.
  - b. Kegagalan Integrasi Norma Pidana dan Administratif dalam Penyelesaian Kejahatan Keuangan oleh Pemilik Manfaat.
2. Kepatuhan hukum Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pemilik Manfaat ditinjau dari perspektif Prinsip Fugitive Disentitlement Doctrine.
  - a. Ketidakpatuhan terhadap Prinsip Pencabutan Hak Buron dalam Penegakan Hukum terhadap Pemilik Manfaat.
  - b. Kepatuhan Normatif terhadap Prinsip Pencabutan Hak Buron sebagai Instrumen Integrasi Hukum Pidana dan Administratif.

Adapun *output* dalam penelitian ini ialah, Penyelesaian tindak pidana kejahatan keuangan oleh pemilik manfaat diatur melalui mekanisme hukum pidana yang menekankan transparansi kepemilikan dan penegakan hukum, di mana kepatuhan hukum pelaku ditinjau dari perspektif Pencabutan Hak Buron (*Fugitive Disentitlement Doctrine*) menunjukkan bahwa pelaku yang melarikan diri dapat kehilangan haknya untuk membela diri di pengadilan.

### Bagan Kerangka Pikir



## BAB II METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisien serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.<sup>34</sup>

### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

### B. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>35</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>34</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihsn Metode dan Praktik Penulisan Artikel*”, Mira Buana, Yogyakarta, hlm. 50

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Praenada Media Group, hal. 133.

Bahan hukum primer yang dilaksanakan peraturan perundang-undangan (pendekatan perundang-undangan/ *statue approach*) yang menjadi dasar pengaturan isu hukum yang dikemukakan, di antaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
- b. Peraturan Presiden (Perpres) No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi: publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder meliputi buku yang membahas mengenai Kejahatan Keuangan dan Pidana.

## D. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini terlebih dahulu dengan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.

## E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan memadukan teori yang digunakan.

Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.